



PERKAWINAN SERUMPUN ANTARA MARGA LIMBONG DAN SAGALA DI DESA AEK SIPITUDAI KECAMATAN SIANJUR MULAMULA

Icha Sitanggang, Murni Eva Marlina Rumapea, Sulian Ekomila

Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi perkawinan serumpun antara marga Limbong dan Sagala serta bagaimana implikasi perkawinan serumpun antara marga Limbong dan Sagala. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Fenomenologi Edmund Husserl. Lokasi penelitian ini adalah Desa Aek Sipitudai, Kecamatan Sianjur Mula-mula. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah Perkawinan satu rumpun marga antara marga Limbong dan Sagala ini terjadi karena faktor pengetahuan atau pendidikan dan faktor umur. Pengetahuan masyarakat masih bertahan dari zaman dahulu hingga sampai sekarang ini yaitu masih mempercayai janji tentang tumbuhnya kayu yang ditancapkan. Kurangnya pendidikan non formal dari keluarga merupakan salah satu penyebab perkawinan ini berlangsung sampai saat ini. Faktor umur merupakan faktor masih berlanjutnya perkawinan ini karena banyak pemuda setempat sudah memiliki umur cukup untuk menikah namun tidak memiliki jodoh, maka masyarakat akan menyuruh mengawini pariban yang masih antara marga Limbong dan Sagala. Dampak dari perkawinan ini adalah terjadinya kekacauan tutur sapa dalam kehidupan sehari-hari. Perkawinan ini menimbulkan kebingungan dalam penyebutan kekerabatan dan semangat juang masyarakat berkurang.

Kata Kunci: Perkawinan, Serumpun, Marga.

PENDAHULUAN

Pada suatu desa tentu memiliki hukum adat perkawinan. Hukum adat

perkawinan merupakan hukum masyarakat yang tidak berlandaskan pada hukum negara yang mengatur tata

cara perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dibuatlah peraturan perundang-undangan mengenai adat perkawinan yang disepakati bersama oleh suatu kelompok budaya tertentu untuk menciptakan keharmonisan dalam kelompok tersebut. Ada tiga jenis perkawinan adat, yaitu: Pertama, *eksogami* artinya laki-laki tidak boleh mengawini perempuan dari marganya sendiri. Kedua, *endogami* artinya laki-laki wajib menikah dengan perempuan yang termasuk dalam lingkungan kekerabatannya dan tidak boleh menikah dengan perempuan diluar kekerabatannya. Ketiga, *eleutrogami* artinya sistem perkawinan dimana sistem tidak mengenal larangan maupun perintah, seperti halnya sistem *endogami* dan *eksogami*.

Sistem yang dianut etnik Batak Toba dalam adat perkawinan adalah sistem *eksogami*, artinya bahwa perkawinan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan berasal dari marga yang berbeda atau tidak menikah dengan saudara. Saudara artinya bukan berasal dari satu ibu, ayah atau saudara kandung. Akan tetapi, saudara adalah satu marga atau satu rumpun. Idealnya, perkawinan yang dianggap ideal adalah perkawinan yang terjadi antara seorang anak laki-laki dengan putri dari pamannya (*marpariban*). Saudara laki-laki dari pihak ibu disebut sebagai paman (*tulang*), dan putri dari paman disebut sebagai (*pariban*) (Koentjaraningrat et al., 1967). Oleh sebab itu, etnik Batak Toba mengenal marga sebagai suatu identitas yang menunjukkan dari keluarga mana orang tersebut berasal.

Perkawinan pada suku Batak Toba mengikat hubungan kerabat dari laki-laki (*paranak*) dengan kerabat dari perempuan (*parboru*). Untuk dapat menjadikan pasangan suami istri, banyak yang perlu diperhatikan dan tidak dapat diabaikan. Salah satu aspek penting adalah tidak boleh menikah dengan yang semarga dengan dirinya (Pohan et al.,

2017). Perkawinan pada Batak Tetnik Batak Toba ialah proses yang menghubungkan dua belah pihak, yaitu pihak perempuan (*parboru*) sebagai penerima perempuan dan pihak laki-laki (*paranak*) sebagai penerima perempuan. Melalui perkawinan antar marga, proses ini menunjukkan eksogami, yaitu perkawinan di luar kelompok marga, sebagai khasnya. Oleh karena itu, praktik perkawinan satu marga (*na mar ito*) sangat dilarang dalam etnik Batak Toba, perkawinan ini disebut perkawinan sedarah (*incest*) (Siahaan et al., 2016). Aturan ini sudah diajarkan oleh para orang tua kepada keturunannya bahwa yang satu marga dengan dirinya masih memiliki hubungan darah atau kerabat yang disebut dengan *na mar ito*.

Perkawinan serumpun merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang berasal dari satu nenek moyang yang sama. Perkawinan satu marga atau satu rumpun sejak dahulu kala telah dilarang oleh adat karena dianggap dapat merusak peranan tutur dan tata cara adat bagi pelaku itu sendiri sehingga menurut adat setiap pelanggarnya perlu diberlakukan hukuman sosial (Novrasilofa et al., 2016). Namun fenomenanya perkawinan satu marga ini masih berlangsung sampai sekarang di desa Aek Sipituidai antara marga Limbong dan Sagala. Marga Limbong dan Sagala merupakan satu rumpun keturunan *Guru Tatea Bulan* yang melakukan perkawinan semarga dan banyak masyarakat menganggap hal tersebut lumrah dan biasa-biasa saja.

Teori fenomenologi Edmund Husserl adalah aliran filsafat yang menekankan pentingnya pengamatan langsung atas fenomena dan pengalaman manusia. Fenomenologi Edmund Husserl murni dari pengalaman berpikir dan mengetahui hasil dari pengalaman tersebut. Pengalaman-pengalaman harus dipelajari bukan sebagai entitas psikologis yang terjadi secara faktual,

akan tetapi dalam kerangka struktur yang diperlukan sebagai tindakan dari jenisnya. Fenomenologi paling baik dipahami sebagai gaya filsafat yang menekankan upaya untuk mendapatkan kebenaran materi, untuk menggambarkan fenomena, dalam arti luas sebagai apapun yang muncul dengan cara yang muncul, yaitu sebagaimana adanya, memanifestasikan dirinya pada kesadaran, bagi yang mengalaminya.

Pandangan Edmund Husserl tersebut dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini akan diambil datanya melalui pengalaman-pengalaman seseorang baik orang yang pernah melakukan, pernah menyaksikan perkawinan serumpun. Pada konteks perkawinan semarga, pendekatan fenomenologi akan membantu dalam memahami bagaimana individu yang terlibat dalam perkawinan semarga, dan pengalaman subjektif yang berkaitan dengan hubungan tersebut. Sehingga hubungan teori fenomenologi menurut Husserl dengan kajian yang akan diteliti adalah bahwasanya masyarakat yang melakukan perkawinan serumpun (semarga) benar terjadi atas kesadaran individu tersebut meskipun hal tersebut dilarang dalam aturan perkawinan etnik Batak Toba.

METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut (Creswell, 2019) penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang sejumlah individu atau sekelompok orang-dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam tentang perkawinan satu marga satu rumpun (Limbong dan Sagala) di Desa Aek

Sipitudai, guna mendukung kajian penelitian ini. Lokasi penelitian ini adalah di di Desa Aek Sipitudai, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dengan observasi, Wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis dengan cara mereduksi data, menyajikan data kemudian penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Aek Sipitudai merupakan salah satu dari 12 desa yang berada di Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Jarak tempuh dari Desa Aek Sipitudai ke Ibukota Kecamatan adalah ± 4 km dengan waktu tempuh sekitar 25 menit. Sedangkan jarak Desa Aek Sipitudai ke Ibu kota kabupaten adalah 19,3 km atau 35 menit menempuh sepeda motor. Secara Geografis Desa Aek Sipitudai pada ketinggian ± 1500 Meter diatas permukaan laut dan terletak pada 2A'34'46, 8048" BT dan 98A'38'45'.6712" LU terbentuk dari tiga (3) Dusun, dan memiliki luas wilayah desa Aek Sipitudai adalah 13,65 km².

Kondisi sosial masyarakat Desa Aek Sipitudai cukup baik, keadaan ini didukung oleh masyarakat yang tidak terlalu heterogen, hampir semua masyarakat di Desa ini suku Batak Toba. Hal tersebut didukung dengan mayoritas yang menempati Desa ini adalah marga Limbong dan marga-marga lain yang masih erat ikatan kekerabatannya. Masyarakat di Desa Aek Sipitudai mayoritas bermarga Limbong dan Sagala. Sianjur Mulamula merupakan lahirnya Guru Tetea Bulan yang merupakan nenek moyang dari marga Limbong dan marga Sagala. Di Desa ini masih ditemukan perkawinan antara marga Limbong dan marga Sagala

padahal mereka masih satu rumpun marga yang sama.

Faktor yang melatarbelakangi Perkawinan serumpun antara Limbong dan Sagala masih terjadi hingga saat ini di Desa Aek Sipitudai adalah karena beberapa faktor, diantaranya faktor pengetahuan atau pendidikan dan faktor umur. Pengetahuan masyarakat tentang perkawinan antara Limbong dan Sagala ini masih bertahan pada cerita yang diceritakan secara turun-temurun. Padahal apabila pemikiran masyarakat terbuka perkawinan yang terjadi pada zaman dahulu diakibatkan karena sumber daya manusia yang sedikit. Para orang tua masih menceritakan kepada anak-anaknya bahwa marga Limbong dan Sagala ini bisa saling mengawini hanya karena padan ataupun janji yang dibuat para orang tua zaman dahulu.

Banyak masyarakat yang sudah memiliki umur yang cukup untuk berumah tangga namun belum memiliki jodoh. Maka orang tua atau masyarakat lainnya akan menjodohkan dengan paribannya yang masih semarga dengannya yaitu antara marga Limbong dan Sagala. Hal tersebut terjadi karena sudah banyak para orang tua yang saling mengawini antara Limbong dan Sagala ini mengakibatkan anaknya memiliki pariban semarga dengan dirinya.

Dalam masyarakat Etnis Batak Toba di Desa Aek Sipitudai hal yang paling signifikan terjadi adalah rusaknya tutur sapa dalam kehidupan sehari-hari dan hilangnya daya juang masyarakat. Berubahnya partuturan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat diakibatkan sudah banyak marga antara Limbong dan Sagala sudah saling mengawini di Desa Aek Sipitudai. Sulitnya menarik tutur sapa dalam kehidupan sehari-hari ini adalah dampak yang paling signifikan terjadi dalam kehidupan masyarakat, dikarenakan perkawinan antara Limbong dan Sagala ini merupakan hal biasa dan sudah lumrah terjadi pada masyarakat

tersebut. Terjadinya hal lumrah tersebut karena masyarakat di Desa Aek Sipitudai menganggap perkawinan tersebut bukan hal yang menyalahi aturan.

Masyarakat percaya bahwa nenek moyang atau orang tua mereka pada zaman dahulu sudah memperbolehkan marga Limbong dan Sagala ini saling mengawini dan masyarakat masih mempercayai cerita tersebut hingga sekarang. Padahal akibat dari perkawinan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam penyebutan hubungan kekerabatan, karena tutur sapa yang seharusnya sudah jelas dan sudah terstruktur menjadi tidak konsisten, menyebabkan ketidaknyamanan dalam hubungan sehari-hari masyarakat. Perkawinan semarga antara Limbong dan Sagala ini tidak hanya melanggar hukum adat perkawinan, akan tetapi menghilangkan semangat juang. Semangat juang maksudnya motivasi untuk masyarakat memperjuangkan kehidupan yang lebih baik dan menghormati adat istiadat dalam Etnis Batak Toba.

SIMPULAN

1. Perkawinan satu rumpun marga antara Limbong dan Sagala di Desa Aek Sipitudai terjadi sampai sekarang karena dua faktor yaitu faktor pengetahuan atau pendidikan dan faktor umur. Pengetahuan masyarakat tentang perkawinan ini masih bertahan pada cerita zaman dahulu yang masih turun-temurun diceritakan. Adapun cerita sejarah awal terjadinya perkawinan ini dikarenakan zaman dulu masih belum banyak orang.

2. Implikasi perkawinan satu rumpun marga antara Limbong dan Sagala yang terjadi di Desa Aek Sipitu Dai dalam kehidupan sehari-hari tidak mengalami dampak yang signifikan seperti yang terjadi pada perkawinan semarga. Yang paling signifikan adalah pada kehidupan sehari-hari masyarakat apabila sedang martutur mengalami

kesulitan dan masyarakat tidak memiliki daya juang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Jurnal Nusantara dan para reviewer, kepada Prodi Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan, kepada dosen pembimbing penulis Ibu Eva Marlina Rumapea, kepada informan yang telah memberikan data mengenai penelitian penulis.

Sugiyono. (2019). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. alfabeta, cv.

Statistik, S. I. (Ed.). (2021). *Kecamatan Sianjur Mula-Mula Dalam Angka 2021*. Sumatra Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: KENCANA

Creswell, J. (2019). *Research Design*. (A. Fawaid, & R. K. Pancasari, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Daulay, M. (2010). *Filsafat Fenomenologi*. (A. D. Faza, Ed.) Medan, Sumatra Utara.

H. Siahaan, D. A., & Susilowati, I. F. (2016). Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba. *Novum: Jurnal Hukum*, 1-8.

H. Z., & Mohsi. (2019, Juni). Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade. *Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman*, 5 (1), 78-92.

Haryanto, S. (2020). *Spektrum Teori Sosial*. (M. Sandra, & Rina, Eds.) Al Ruzz Media.

Pohan, M. (2017, Desember). Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing di Yogyakarta. *Al-Ahwa*, 10(2), 134-147.

Primadona, A., & Mulati, H. (n.d.). Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat. *Jurnal Hukum Adigama*, 1-26.

Puspadewi, G. T., Trasenda, R. K., & Sabrina, A. F. (2023, Juni). Perkawinan Adat Suku Batak Toba.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*. Bandung : Alfabeta.